



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**

Nomor : 503/0412/PAUD-DPMPTSP/2024

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(BARU)**

**BUPATI KOTABARU**

**Menimbang** : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. LINDASARI tanggal 26 Agustus 2024, alamat Salino Rt. 005 Rw. 002 Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.

**Dasar Hukum** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : LINDASARI  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Salino Rt. 005 Rw. 002 Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru  
Nama Yayasan : Yayasan PKBM Merah Putih  
Nama PAUD : KB Bintang  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain  
Alamat PAUD : Jl. Poros Lontar Rt. 07 Rw. 02 Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 26 Agustus 2024 S/D 25 Agustus 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

